

**PERLAKUAN AKUNTANSI *MURABAHAH*
DIBANDINGKAN DENGAN PSAK NOMOR 102 TAHUN 2013
DI KJKS BMT YA UMMI FATIMAH**

Disusun Oleh:

Muhammad Naufal Ramadhani

Nophalz92@gmail.com

Dra. Wiwik Hidajah Ekowati, M.Si., Ak., CA.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan pada BMT Ya Ummi Fatimah apakah sudah sesuai dengan PSAK No 102 tahun 2013 serta memberikan rekomendasi perlakuan akuntansi *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102 Tahun 2013. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjabarkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* di BMT Ya Ummi Fatimah. Teknik analisis data digunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi *murabahah* di BMT Ya Ummi Fatimah secara substansi tidak sesuai PSAK 102 Tahun 2013. Praktik yang dilakukan pihak BMT merupakan jual beli *Pinah* yang tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014. Pihak BMT mengklasifikasikan *murabahah* yang dipraktikkan sebagai jual beli murni. Menurut peneliti pihak BMT sebenarnya mempraktikkan pembiayaan murabahah, karena pihak penjual secara substansi tidak memiliki persediaan.

BMT belum menerapkan sepenuhnya SAK ETAP Bab 22 tentang penurunan nilai. Pihak BMT tidak mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* dalam Laporan Laba Rugi. BMT belum menyajikan margin *murabahah* yang ditangguhkan di neraca sesuai PSAK 102 tahun 2013 paragraf 38 .

Katakunci: akuntansi *murabahah*, PSAK No. 102 tahun 2013

**THE *MURABAHA* ACCOUNTING TREATMENT
COPMPARED WITH PSAK NUMBER 102 YEAR OF 2013
AT KJKS BMT YA UMMI FATIMAH**

Written By:

Muhammad Naufal Ramadhani

Nophalz92@gmail.com

Dra. Wiwik Hidajah Ekowati, M.Si., Ak., CA

Accounting Department Faculty of Economics and Business Brawijaya University

The aims of this research are to determine *murabaha* accounting treatment and provide recommendations of *murabaha* accounting treatment that suitable with PSAK 102 year 2013 at BMT Ya Ummi Fatimah. Descriptive qualitative method is used to describe recognition, measurement, presentation, and disclosure of *murabaha* transaction at BMT Ya Ummi Fatimah. Descriptive analysis technique is used to analyze the research data.

The result of this research has showed *murabaha* accounting treatment at BMT Ya Ummi Fatimah does not comply with PSAK 102 year 2013. The practice of *murabaha* at BMT Ya Ummi Fatimah is I'nah transaction which is prohibited according to the Fatwa of Dewan Syariah Nasional (National Sharia Council) number of 94/DSN-MUI/IV/2014. BMT classifies the practice of *murabaha* as a pure sale transaction. Researchers consider the BMT practicing the *murabaha* financing due to the seller (BMT) substantially does not have inventory.

BMT has not fully implement SAK ETAP chapter 22 on depreciation of inventory value. BMT does not disclose the amount of loss due to depreciation and it loss recovery in the income statement. BMT has not presented a *murabaha* margin deferred on the balance sheet in accordance with PSAK 102 year 2013 paragraph 38.

Keywords: *murabaha* accounting treatment, PSAK 102 year 2013,

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami peningkatan dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syari'ah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muammalat dan disusul dengan Asuransi Syari'ah Takaful yang berdiri pada tahun 1994. Kedua lembaga tersebut bisa dikatakan sebagai pionir tumbuhnya bisnis syari'ah di Indonesia. Tidak hanya lembaga keuangan syari'ah yang bersifat komersial yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syari'ah yang bersifat nirlaba. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga turut berkembang pesat di Indonesia (Rifqi, 2010).

Akad *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *murabahah*, pihak penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (PSAK 102, 2013). Akad *murabahah* adalah akad yang paling populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia Mei 2015 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi *murabahah* berada di peringkat pertama dengan jumlah 117.777 milyar rupiah, disusul oleh akad *musyarakah* dan *mudharabah* dengan jumlah 54.033 milyar rupiah dan 14.906 milyar rupiah (Bank Indonesia, 2015). Statistik ini menunjukkan masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan produk *murabahah* yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Dengan banyaknya LKS yang ada dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap sistem ekonomi syariah di masyarakat semakin berkembang dan dipahami manfaatnya. Pemahaman tersebut mencerminkan bahwa banyaknya jumlah LKS memiliki hubungan dengan jumlah dan minat serta pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin maju, maka muncul kebutuhan akan akuntansi syariah untuk pencatatan dan pelaporan. Sehingga Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan enam PSAK bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. Keenam PSAK itu adalah PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK No 102 tentang akuntansi *Murabahah* (jual beli), PSAK No 103 tentang Akuntansi Salam, PSAK No 104 tentang Akuntansi Isthisna, PSAK No 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* (bagi hasil), dan PSAK No 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* (kemitraan). Penyusunan keenam PSAK tersebut berdasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia dan sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Usaha kecil dan mikro adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi syariah atau biasa disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Menurut (Khumaidi, 2014) BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, terutama pada awal berdirinya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat. BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang secara konsep

dan cara nyata fokus pada masyarakat. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui permodalan.

Seiring bertumbuhnya produk keuangan akad *murabahah*, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI mengharapkan entitas yang melakukan transaksi *murabahah* mampu mematuhi PSAK 102. DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007. PSAK ini menggantikan sebagian peranan PSAK 59 yang mengatur akuntansi perbankan syariah. Namun, harapan DSAS IAI agar terlaksananya PSAK 102 secara ideal sepertinya belum dapat terwujud, karena kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang perlakuan akuntansi *murabahah* tidak sesuai dengan PSAK 102.

Ada tiga penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual di akad *murabahah* masih salah dalam menerapkan PSAK 102. Oktavia (2010) yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murabahah* di Koperasi Syariah Ben Iman, Lamongan menemukan praktik transaksi *murabahah* yang menyerupai praktik kredit konvensional. Praktiknya, koperasi meminjamkan kas kepada nasabah senilai harga pokok barang. Nasabah membeli barang dari *supplier*, kemudian berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada koperasi beserta *margin* yang telah disepakati.

Masita, Jamaluddin MD, dan Musviyanti (2012) melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murabahah* di Pegadaian Syariah Gunung Sari, Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegadaian syariah tersebut mengakui logam mulia dari *supplier* sebagai barang titipan, bukan sebagai persediaan. Selain itu, Pegadaian Syariah Gunung Sari, Balikpapan masih menyajikan nilai piutang secara keseluruhan, sehingga sulit untuk menelusuri dan melihat nilai piutang *murabahah* yang aktual.

Widodo (2009) yang meneliti analisis perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPR Syari'ah Bhakti Haji Malang, menemukan bahwa BPR Syari'ah Bhakti Haji Malang dalam hasil praktik yang dilakukan belum sesuai dengan PSAK 102 sebagaimana yang mengatur tentang akad *murabahah*.

Karena masih banyak entitas yang belum menerapkan PSAK 102 secara benar, maka DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 pada tanggal 21 Desember 2012 tentang metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah (pembiayaan *murabahah*) di lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menggunakan metode proporsional dan anuitas dalam pengakuan keuntungan. Dengan diterbitkannya fatwa nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, DSAS IAI kemudian menerbitkan Buletin Teknis 9 tentang penerapan metode anuitas dalam *murabahah*. Setelah diterbitkannya fatwa DSN MUI nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, dan Buletin Teknis 9, DSAS menerbitkan PSAK 102 tahun 2013. Dalam PSAK 102 tahun 2013 LKS dapat mengakui keuntungan dengan metode proporsional atau anuitas. Pemilihan metode pengakuan keuntungan disesuaikan dengan tingkat risiko persediaan, apabila LKS memiliki risiko persediaan signifikan maka menggunakan metode anuitas dan mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60.

BMT Ya Ummi Fatimah merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berdiri tanggal 31 Oktober 1997, dengan No. Badan Hukum: 13416/BH/KWK.II/X/1997, SK PAD: 02/PAD/XIV/II/ 2012, beralamat di Jalan

Pangeran Diponegoro 155 Pati, Kantor Pusat jalan KH. Ah. Dahlan 23 B Pati. Salah satu produk BMT Ya Ummi Fatimah adalah pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, apakah akuntansi pembiayaan *murabahah* yang dipraktikkan oleh BMT Ya Ummi Fatimah Pati sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2013 tentang akuntansi *murabahah*, dengan judul penelitian yaitu: **“Perlakuan Akuntansi Sistem Pembiayaan *Murabahah* Dibandingkan dengan PSAK No. 102 Tahun 2013 di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah”**. Penelitian ini akan menjelaskan perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tahun 2013 serta untuk mengetahui perlakuan akuntansi *murabahah* yang diterapkan pada BMT Ya Ummi Fatimah dan kesesuaiannya dengan PSAK 102 tahun 2013.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi BMT Ya Ummi Fatimah tentang komitmen perlakuan akuntansi *murabahah* dengan mengacu pada PSAK 102 tahun 2013. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang proses akuntansi pembiayaan yang dijalankan sesuai PSAK 102 tahun 2013, diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan peneliti mengenai mekanisme dan proses akuntansi *murabahah* pada BMT Ya Ummi Fatimah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, 2010:111)

Menurut Muhammad (2013:324) *Murabahah* merupakan transaksi jual-beli barang antara bank syariah selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli, dimana harga beli serta keuntungannya (*margin*) diberitahukan secara jelas.

Definisi *Murabahah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013 paragraf 5, menyatakan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Landasan Syariah *Murabahah*

Landasan syariah *murabahah* berdasarkan Al-Qur'an yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 275, artinya :

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”. Kemudian sesuai pada Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut Widodo (2010:25), rukun dan syarat *murabahah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjual (*Ba'i*)
Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Islam (LKI), yaitu dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau *Baitul wa Tamwil* (BMT) yang disebut dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Penjual (*Ba'i*) dan Pembeli (*Musytari*)
2. Pembeli (*Musytari*)
Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun.
3. Barang yang Menjadi Objek Jual-Beli (*Mabi'*)
Barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk *halalan thoyiban*, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan *mudharat*. Selain itu, sifat barang harus bernilai. Objek *murabahah* dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan penjual.
4. Harga Barang (*Tsaman*)
Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan satuan mata uangnya. Demikian juga cara pembayarannya, yaitu secara tunai atau secara kredit (tangguh). Jika dibayar secara kredit, waktu pembayaran dan jangka waktunya harus jelas. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.
5. Kontrak atau Akad (*Sighat* atau *Ijab-Qabul*)
Dalam praktiknya, kontrak dapat dibuat secara tertulis di bawah tangan, namun juga dapat dibuat oleh notaris. Dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan, perjanjian secara notarial adalah lebih kuat dipandang dari segi hukum, namun yang seringkali dipakai adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh lembaga keuangan yang kemudian diberikan materai sebagai bentuk kekuatan hukum.

Jenis-Jenis *Murabahah*

Menurut Wiroso (2009:171), dilihat dari proses pengadaan barang *murabahah* dapat dibagi menjadi :

1. *Murabahah* tanpa pesanan
Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Dalam *murabahah* tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur pembelian barang.
 - a. Alur pengadaan barang (bank syariah sebagai pembeli)
Dalam alur ini tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan

barang dan sebagainya. Umumnya proses ini dilakukan oleh pedagang grosir dan retail yang menjual kebutuhan masyarakat seperti supermarket, toko dan sebagainya.

- b. Alur proses jual beli (bank syariah sebagai penjual) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- Pembeli melakukan negosiasi dan menyepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut.
 - Pembeli melakukan negosiasi jual beli dengan LKS tentang barang, syarat pembayaran dan sebagainya, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli murabahah.
 - Berdasarkan akad murabahah tersebut LKS mengirimkan barang yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - Tahap terakhir dilakukan pembayaran harga barang sesuai kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, baik dengan tunai, tangguh maupun dengan cicilan.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)

Pemikiran mengenai penjualan murabahah berdasarkan pemesan pembelian tampaknya muncul karena dua alasan :

Pertama : untuk mencari pengalaman. Dalam akad dicantumkan bahwa, salah satu pihak yaitu pemesan pembelian meminta pihak lain untuk bertindak sebagai pembeli (untuk membeli sebuah aset), dan pemesan berjanji akan membeli aset tadi dan bersedia memberikan keuntungan kepadanya, tergantung pada pengalaman (kepiawaian) pembeli. Orang-orang memerlukannya, karena sebagian mereka tidak mengetahui, dan bahkan bias secara sukarela.

Kedua, untuk mendapatkan pembiayaan (kredit). Pemesan pembelian meminta pembeli untuk membelikan aset dan berjanji untuk membeli kembali disertai dengan keuntungan penjualan. Dengan pengertian pembeli akan menjual aset kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat pembiayaan secara penuh maupun parsial. Pembiayaan ini umumnya merupakan suatu pendorong bagi pihak yang berhubungan dengan bank-bank syariah untuk bertransaksi atas dasar penjualan murabahah berdasarkan pemesan pembelian.

Karakteristik *Murabahah*

Karakteristik *murabahah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013 tentang akuntansi *murabahah* paragraf 6 sampai dengan paragraf 17 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
2. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
3. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

4. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi :
 - diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
 - diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
5. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
6. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau asset lainnya.
7. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
8. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
9. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu dan atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati.
10. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Akuntansi *Murabahah* (PSAK 102 Revisi 2013)

Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah* dengan entitas-entitas tersebut.

Akuntansi *murabahah* diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013 merupakan revisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2007. Beberapa perubahan dalam PSAK 102 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan antara PSAK 102 (2013) dan PSAK 102 (2007)

| Perihal | PSAK 102 Tahun 2013 | PSAK 102 Tahun 2007 |
|---------------------------------------|--|--|
| Jenis <i>Murabahah</i> | - <i>Murabahah</i> yang merupakan jual beli (diatur di PSAK 102). - <i>Murabahah</i> yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli (menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60) | <i>Murabahah</i> yang merupakan jual beli. |
| Pengakuan pendapatan <i>murabahah</i> | - Berbasis <i>risk and reward</i> (diatur di PSAK 102) - Imbal hasil efektif (menggunakan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60). | Berbasis <i>risk</i> dan <i>reward</i> . |

(Sumber : IAI, 2013)

Pengakuan dan Pengukuran untuk Penjual

Pengakuan dan pengukuran untuk penjual menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tahun 2013 paragraf 18-30 dilakukan pada saat perolehan aset *murabahah*, terjadi diskon *murabahah*, mengakui keuntungan *murabahah*, mengakui potongan pelunasan *murabahah*, mengakui potongan angsuran *murabahah*, mengakui denda, serta mengakui dan mengukur uang muka.

1. Pada Saat Perolehan Aset *Murabahah*

- a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnalnya :

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | Dr. Aset <i>Murabahah</i> | xxx | |
| | Cr. Kas | | xxx |

- b. Pengukuran persediaan *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka : (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnalnya:

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | Dr. Beban Penurunan Nilai | xxx | |
| | Cr. Aset <i>Murabahah</i> | | xxx |

- 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka: (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (ii) jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal:

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|------------|------------------------------|--------------|---------------|
| | Dr. Kerugian Penurunan Nilai | xxx | |
| | Cr. Aset <i>Murabahah</i> | | xxx |

2. Pada saat akad *murabahah*, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnalnya :

| | | | |
|------|---------------------------------|-----|-----|
| Tgl. | Dr. Kas / Piutang Murabahah | xxx | |
| | Cr. Aset Murabahah | | Xxx |
| | Cr. Pendapatan Margin Murabahah | | Xxx |

Diskon *Murabahah*

1. Diskon atau potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai:
- a. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*, jurnalnya:

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|--------------------|-------|--------|
| | Dr. Aset Murabahah | xxx | |
| | Cr. Utang | | Xxx |

- b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, jurnalnya:

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|-----------|-------|--------|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Cr. Utang | | Xxx |

- c. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, jurnalnya :

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|--------------------------|-------|--------|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Cr. Pendapatan Murabahah | | Xxx |

- d. Pendapatan operasi lain, jika setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, jurnalnya:

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|---------------------------------|-------|--------|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Cr. Pendapatan Operasional Lain | | Xxx |

2. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat :

- a. dilakukan pembayaran kepada pembeli, jurnalnya :

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|-----------|-------|--------|
| | Dr. Utang | xxx | |
| | Cr. Kas | | xxx |

- b. akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, jurnalnya :

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|-----------|-------|--------|
| | Dr. Utang | xxx | |
| | Cr. Kas | | xxx |

Dan

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|
| | Dr. Dana Kebajikan Kas | xxx | |
| | Cr. Dana Kebajikan-Potongan Pembelian | | xxx |

Keuntungan *Murabahah*

1. Keuntungan *murabahah* diakui:

- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, jurnalnya :

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|--|-------|--------|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Dr. Piutang <i>Murabahah</i> | xxx | |
| | Cr. Aset <i>Murabahah</i> | | xxx |
| | Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> | | xxx |

- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*nya : (i) keuntungan diakui saat penyerahan asset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil. (ii) Diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Jurnalnya :

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|
| | Dr. Piutang <i>Murabahah</i> | xxx | |
| | Cr. Aset <i>Murabahah</i> | | xxx |
| | Cr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan | | xxx |

Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang *murabahah*. Pada saat penerimaan angsuran jurnalnya :

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|---------------------------------|-------|--------|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Cr. Piutang Murabahah | | xxx |
| | Dr Margin Murabahah Tangguhan | xxx | |
| | Cr. Pendapatan Margin Murabahah | | xxx |

(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

- Pengakuan keuntungan, dalam nomor 1 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara marjin dan biaya perolehan asset murabahah.

Potongan Pelunasan Piutang Murabahah

- Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut :
 - diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, jurnalnya :

| | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Dr.Pendapatan Margin Murabahah | | xxx |
| | Cr. Piutang Murabahah | | xxx |

- diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli, jurnalnya :

| | | | |
|--|--------------------------------|-----|-----|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Dr.Pendapatan Margin Murabahah | | Xxx |
| | Cr. Piutang Murabahah | | Xxx |

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| | Dr. Beban Potongan Pelunasan Murabahah | xxx | |
| | Cr. Kas | | xxx |

Potongan Angsuran Murabahah

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut :

- jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnalnya :

| | | | |
|--|---------------------------------|-----|-----|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Cr. Piutang Murabahah | | xxx |
| | Dr. Potongan Angsuran Murabahah | xxx | |
| | Cr. Kas /Rekening Pembeli | | xxx |

2. jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Jurnalnya :

| | | | |
|--|---------------------------------------|-----|-----|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Cr. Piutang Murabahah | | xxx |
| | Dr. Beban Potongan Angsuran Murabahah | xxx | |
| | Cr. Kas / Rekening Pembeli | | xxx |

Denda

Denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (*qardhul hasan*), jurnalnya:

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|--------------------------|-------|--------|
| | Dr. Dana Kebajikan-Kas | Xxx | |
| | Cr. Dana Kebajikan-Denda | | xxx |

Uang muka

Uang muka (*urbun*), pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jurnalnya:

| Tgl | Rekening | Debit | Kredit |
|-----|-------------------------|-------|--------|
| | Dr. Kas | xxx | |
| | Cr. Uang Muka Murabahah | | xxx |

2. jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
 3. jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Penyajian

- Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
- Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

Pengungkapan

Penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset *murabahah*;
2. Janji pemesanan *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.; dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:14) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat (Arikunto, 2010:14). Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang menjadi obyek penelitian (Bungin, 2008: 20).

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Ya Ummi Fatimah yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 155 Pati Jawa Tengah. BMT Ya Ummi Fatimah Pati tanggal berdiri: 31 Oktober 1997. No. Badan Hukum:13416/BH/KWK.II/X/1997. SK PAD:02/PAD/XIV/II/2012.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan informan penelitian, catatan akuntansi tentang *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Ya Ummi Fatimah, Laporan Keuangan BMT Ya Ummi Fatimah, serta hasil pengamatan pada proses pembiayaan *murabahah* pada BMT Ya Ummi Fatimah. Data sekunder bersumber dari data literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Dalam metode observasi penulis hadir di BMT Ya Ummi Fatimah untuk mengamati proses pembiayaan *murabahah* yang dipraktikkan oleh BMT Ya Ummi Fatimah.
2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2010:410) mendefinisikan *interview* sebagai berikut. “ *a meeting of two persons to exchange information and idea through*

question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic". Wawancara adalah merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2010:212) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan penelitian yang menguasai tentang permasalahan dalam penelitian. (Sumber:Wahyuni & Masdar,2016).

3. Studi dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang perlakuan akuntansi *murabahah* yang terdapat pada BMT Ya Ummi Fatimah Cabang Pati dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah (objek) penelitian. Data dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Tahun 2015 BMT Ya Ummi Fatimah, dan dokumen-dokumen terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk penelitian ini digunakan analisis deskriptif. Artinya peneliti akan menjelaskan atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul. Adapun aktivitas dan tahapan dalam analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi berkaitan dengan pembiayaan murabahah

Disini peneliti mencari data sebanyak dan selengkap mungkin melalui berbagai sumber yang ada seperti: buku, internet ataupun sumber lain untuk mengetahui tentang jasa pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* (jual-beli) terutama yang dijalankan oleh koperasi syariah guna mengetahui apa saja yang bisa dilakukan penulis untuk menggali informasi lebih lanjut tentang isi penelitian yang dilakukan. Tahapan ini lebih mengarah ke pemahaman materi serta pencarian adata-data pendukung dalam penelitian.

2. Mencermati pembiayaan murabahah yang ada di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah.

Peneliti mencari informasi tentang sistem pembiayaan akad *murabahah* yang digunakan oleh koperasi syariah yang diteliti yaitu BMT Ya Ummi Fatimah untuk mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin menggunakan jasa ini, serta bagaimana prosedur pelaksanaan guna terpenuhinya akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan, Tahapan kedua ini mengarah pada syarat-syarat pengajuan pembiayaan menggunakan akad *murabahah*.

3. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang ada di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah.

Tahapan ini sebagai proses bagaimana penulis mencari data tentang perlakuan akuntansi yang digunakan oleh objek penelitian yaitu BMT Ya Ummi Fatimah khususnya tentang akad pembiayaan *murabahah*, penulis menggali informasi melalui jurnal-jurnal, laporan keuangan serta data-data pemasukan dan pengeluaran BMT Ya Ummi Fatimah untuk mempelajari perlakuan akuntansi.

4. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang ada di PSAK 102

Penulis mempelajari tentang standar perlakuan akuntansi murabahah yang ada di PSAK 102 tahun 2013. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui tentang dari pengakuan, penyajian dan pengungkapan dari transaksi pembiayaan murabahah sesuai dengan standar PSAK 102.

5. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah dibandingkan dengan PSAK 102

Setelah mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT Ya Ummi Fatimah, penulis kemudian mencocokkan serta membandingkannya dengan aturan dari Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) tentang perlakuan akuntansi sistem pembiayaan *murabahah* yang telah di atur dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Tahapan ini bertujuan guna mengetahui apa saja perbedaan yang mungkin ada dalam perlakuan akuntansi BMT Ya Ummi Fatimah dengan PSAK No. 102 melalui akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi serta biaya-biaya yang timbul dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sistem akad pembiayaan *murabahah*.


Setelah kelima aktivitas dan tahapan dalam analisis data selesai dilakukan, maka penulis akan menyimpulkan hasil analisis data sesuai dengan temuan penelitian yang ada di BMT Ya Ummi Fatimah, terutama pada bahasan perlakuan akuntansi pada PSAK No. 102 tahun 2013.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah .

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102:05)

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah bisa digambarkan dengan alur pada gambar 4.2 dibawah ini.



Keterangan :

1. Mitra pembiayaan datang ke KJKS BMT Ya Ummi Fatimah untuk memohon pembiayaan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian mitra pembiayaan menjual asetnya kepada pihak BMT sesuai dengan harga pasar. Aset yang dimaksud adalah aset yang telah dimiliki oleh mitra pembiayaan, yang sebenarnya itu merupakan aset yang digunakan sebagai jaminan, bukan aset yang ingin dibeli oleh mitra pembiayaan. Ketika membeli aset mitra pembiayaan pihak BMT diwakili oleh divisi pembelian.

2. Setelah aset milik mitra pembiayaan dibeli oleh pihak BMT, aset tersebut dijual kembali kepada mitra pembiayaan sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran pembelian barang dilakukan oleh mitra pembiayaan dengan cara diangsur selama jangka waktu yang disepakati. Ketika proses penjualan kembali kepada mitra pembiayaan, pihak BMT diwakili oleh kepala cabang, atau manajer administrasi.

Dari skema yang telah digambarkan di atas, terdapat dua akad yang dilakukan oleh kedua pihak. Akad yang pertama BMT membeli aset dari mitra pembiayaan. Akad kedua pihak BMT menjual kembali aset tersebut kepada mitra pembiayaan dengan harga jual sebesar harga beli ditambah dengan keuntungan tertentu. Jadi dapat disimpulkan dalam pembiayaan akad murabahah yang dilaksanakan di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mitra pembiayaan sebenarnya tidak memohon pembiayaan untuk membeli sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan pinjaman uang.

Perlakuan Akuntansi murabahah yang Diterapkan oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

Murabahah yang dipraktikkan di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah merupakan pembiayaan berbasis jual beli. Hal ini disebabkan pihak BMT tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, setelah membeli aset yang dimiliki oleh mitra pembiayaan, pihak BMT langsung menjual kembali aset tersebut kepada mitra pembiayaan, dan tidak menyimpan persediaan.

Untuk memudahkan dalam menjelaskan perlakuan akuntansi yang dilakukan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, penulis akan menjelaskan dengan studi kasus berikut ini.

Studi Kasus Akad *Murabahah*

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tanggal Pengajuan | : 29/5/15 |
| Nama | : Imam Supeno |
| Alamat | : Tlogowungu |
| Pengajuan | : Rp. 50.000.000 |
| Jangka Waktu | : 36 bulan |
| Usaha | : Karyawan koperasi |
| Kegunaan | : Tambah Modal Usaha |
| Jaminan | : BPKB |
| <i>Plafond</i> | : Rp 50.000.000 |
| Tanggal Realisasi | : 9/6/2015 |
| Harga Beli | : Rp 65.000.000 |
| Harga Jual | : Rp 93.800.000 |
| Uang muka | : Rp 15.000.000 |
| Sisa harus dibayar | : Rp 78.800.000 |
| Pokok Pembiayaan | : Rp 50.000.000 |
| Akumulasi <i>margin</i> | : Rp 28.800.000 |
| Angsuran per bulan | : Rp 2.189.000 |
| Pokok | : Rp 1.389.000 |
| <i>Margin</i> | : Rp 800.000 |

Pada saat perolehan aset murabahah yaitu saat pihak BMT membeli aset milik Imam Supeno KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mengakui persediaan aset

murabahah bertambah sebesar harga beli, kas berkurang sebesar plafond pembiayaan, dan sisanya diakui sebagai penerimaan uang muka. Jurnalnya :

Persediaan aset murabahah 65.000.000
Kas / Rekening nasabah 50.000.000
Uang muka murabahah 15.000.000

Pada saat akad murabahah KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mengakui piutang murabahah bertambah sebesar nilai aset murabahah ditambah margin murabahah yang ditangguhkan. Jurnalnya :

Piutang murabahah 78.800.000
Uang muka murabahah 15.000.000
Persediaan aset murabahah 65.000.000
Margin murabahah yang ditangguhkan 28.800.000

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah mengakui keuntungan dengan metode proporsional. Keuntungan diakui pada saat penerimaan angsuran. Berikut adalah tabel angsuran Imam Supeno.

Tabel 4.1
Tabel Angsuran

| Tanggal Bayar | 1 Angsuran Pokok (AP) | 2 Total akumulasi AP | 3 Mark Up (MU) | 4 Total akumulasi MU | 1+3 Jumlah Angsuran tiap bulan |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 06/2015 | 1.389.000 | 1.389.000 | 800.000 | 800.000 | 2.189.000 |
| 07/2015 | 1.389.000 | 2.778.000 | 800.000 | 1.600.000 | 2.189.000 |
| 08/2015 | 1.389.000 | 4.167.000 | 800.000 | 2.400.000 | 2.189.000 |
| 09/2015 | 1.389.000 | 5.556.000 | 800.000 | 3.200.000 | 2.189.000 |
| 10/2015 | 1.389.000 | 6.945.000 | 800.000 | 4.000.000 | 2.189.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5/2018 | 1.389.000 | 50.000.000 | 800.000 | 28.800.000 | 2.189.000 |

(Sumber: KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, 2016)

Pada saat mengakui penerimaan angsuran KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mengurangi piutang murabahah dengan jurnal :

Kas 2.189.000
Piutang murabahah 2.189.000

KJKS BMT Ya Ummi Fatimah mengakui pendapatan murabahah dengan mengurangi margin murabahah yang ditangguhkan dengan jurnal :

Margin murabahah yang ditangguhkan 800.000
Pendapatan murabahah 800.000

Untuk penerimaan angsuran kedua dan seterusnya jurnal yang dibuat KJKS BMT Ya Ummi Fatimah akan sama yaitu :

| | | |
|---|------------|------------|
| Kas | xxx | |
| Piutang Murabahah | | xxx |
| Margin murabahah yang ditangguhkan | xxx | |
| Pendapatan murabahah | | xxx |

Apabila ada mitra pembiayaan yang tidak bisa melunasi sisa pinjaman dan oleh Rapat Anggota Tahunan piutang itu dihapuskan, maka jurnal yang dibuat oleh BMT adalah :

| | | |
|--|------------|------------|
| Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif | xxx | |
| Piutang murabahah | | xxx |

Untuk menghapus margin murabahah yang ditangguhkan jurnalnya :

| | | |
|---|------------|------------|
| Margin murabahah yang ditangguhkan | xxx | |
| Diskon Margin | | xxx |

Apabila ada mitra pembiayaan yang melunasi piutang lebih cepat dari waktu jatuh tempo, maka mitra pembiayaan tidak perlu membayar sisa margin yang belum dibayarkan. Sisa margin murabahah yang ditangguhkan akan dihapus sebagai diskon margin. Jurnal yang dibuat oleh BMT adalah :

| | | |
|---|------------|------------|
| Margin murabahah yang ditangguhkan | xxx | |
| Diskon Margin | | xxx |

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah tidak memberikan denda pada mitra pembiayaan yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Karena menurut pihak BMT tidak diperbolehkan menerima tambahan dari piutang yang diberikan melebihi dari harga jual yang telah disepakati. Apabila ada mitra pembiayaan yang lalai, maka pihak BMT akan memberikan teguran kepada mitra pembiayaan.

Penyajian piutang murabahah di neraca

KJKS BMT Ya Ummi Fatimah menyajikan piutang murabahah di neraca dalam pos pembiayaan dan piutang, yang merupakan jumlah seluruh pembiayaan dan piutang dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Penyajian pembiayaan dan piutang dapat dilihat dalam Neraca per 31 Desember 2015. Jumlah piutang murabahah yang disajikan di neraca adalah jumlah bersih setelah dikurangi margin murabahah yang ditangguhkan.

Gambar 4.1
Neraca KJKS BMT Ya Ummi Fatimah Per 31 Desember 2015
(Parsial Penyajian Aset)

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| ASET | |
| Aset Lancar | |
| Kas dan Setara Kas | 20.046.410.887 |
| Pembiayaan dan Piutang | 82.872.397.316 |
| Persediaan | 194.364.747 |
| Beban Dibayar Dimuka | 1.280.213.314 |
| Jumlah Aset lancar | 109.393.386.265 |
| Aset Tidak Lancar | |
| Investasi Jangka panjang | 565.741.064 |
| Aset Tetap | |
| Tanah | 1.231.650.000 |
| Bangunan | 3.621.964.568 |
| Kendaraan | 2.227.393.630 |
| Inventaris | 2.318.369.065 |
| Harga Perolehan Aset Tetap | 9.399.377.263 |
| Akumulasi Penyusutan Aset tetap | (3.555.803.994) |
| Nilai Buku Aset Tetap | 5.843573.268 |
| JUMLAH ASET | 115.802.700.597 |

(Sumber: Lap.Keuangan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah th 2015)

Gambar 4.2
Catatan Atas Laporan Keuangan
KJKS BMT Ya Ummi Fatimah Per 31 Desember 2015
(Parsial penyajian Pembiayaan dan Piutang)

| | |
|--|------------------------------|
| <u>Pembiayaan dan Piutang</u> | <u>87.872.397.316</u> |
| Jumlah tersebut merupakan saldo pembiayaan dan piutang | |
| Per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut : | |
| - Murabahah | 68.601.057.027 |
| - Bai' Bitsaman Ajil | 19.314.119.922. |
| - Musyarakah | 70.000.000 |
| - Mudharabah | 8.000.000 |
| - Qardhul Hasan Karyawan | 762.000 |
| - Piutang Lainnya | 342.876.802 |
| - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif | (464.418.435) |
| Jumlah Pembiayaan dan Piutang | <u>87.872.397.316</u> |

(Sumber: Lap.Keuangan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah th 2015)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah menyajikan pendapatan murabahah pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha sebagai pos Pendapatan Marjin Piutang. Pendapatan Marjin Piutang dapat dilihat dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha periode yang berakhir 31 Desember 2015

Gambar 4.3
Laporan Perhitungan Hasil Usaha KJKS BMT Ya Ummi Fatimah Periode
yang berakhir 31 Desember 2015 (Parsial Pendapatan Operasional)

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Pendapatan Operasional : | |
| - Pendapatan Marjin Piutang | 14.029.446.289 |
| - Pendapatan Basil Pembiayaan | 4.032.000 |
| Jumlah Pendapatan Operasional | 14.033.478.289 |

(Sumber: Lap.Keuangan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah th 2015)

Praktik dan Kriteria Murabahah

Praktik murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah substansinya adalah utang piutang. Praktiknya pihak BMT membeli aset milik mitra pembiayaan untuk dijual kembali kepada mitra pembiayaan dengan harga yang lebih tinggi. Praktik murabahah seperti yang dipraktikkan oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah merupakan praktik bai' al-'inah. *Bai' al-'Inah* adalah sebuah akad dimana *deficit unit* memerlukan dana, lalu menjual asset yang dia miliki kepada *surplus unit* dengan cara *tunai*, lalu *surplus unit* akan menjual kembali aset tersebut kepada pihak *deficit unit* dengan cara tangguh atau cicilan. Bisa jadi aset yang dipakai adalah *aset deficit unit*, atau *aset* yang dimiliki oleh *surplus unit* dalam hal ini Bank Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 menjelaskan Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa *muwa'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad sebagai hilah ribawi, antara lain transaksi jual-beli *'inah*, dan transaksi *'bai' wa salaf*, adalah dilarang dalam syariat Islam. Jadi Praktik murabahah yang dilakukan oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah termasuk jual beli yang dilarang. Murabahah yang dilakukan pihak BMT hanya sebuah cara untuk menghindari riba yang tidak sesuai dengan syariah, yang sebenarnya substansi dari praktik murabahah tersebut adalah sebagai pembiayaan utang piutang.

Dijelaskan dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41A, penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan pengukuran dan PSAK 60 tentang instrument keuangan: Pengungkapan, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah. Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan dijelaskan dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41B antara lain adalah risiko perubahan harga persediaan, keusangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Dijelaskan lebih lanjut dalam dasar kesimpulan PSAK 102 tahun 2013 paragraf 19 bahwa entitas yang menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya tidak mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 untuk transaksi murabahah yang

merupakan pembiayaan berbasis jual beli. Entitas tersebut mengacu pada SAK ETAP dimana acuan yang digunakan antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 tentang pendapatan, dan Bab 22 tentang penurunan nilai. Praktik murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah tidak memiliki risiko yang signifikan atas kepemilikan persediaan, karena setelah membeli aset dari mitra pembiayaan, yang sebenarnya itu merupakan aset yang digunakan sebagai jaminan, pihak BMT langsung menjual kembali aset tersebut kepada mitra pembiayaan secara tangguh. Sehingga pihak BMT secara substansi tidak pernah memiliki persediaan. Sesuai dengan PSAK 102 tahun 2013 perlakuan akuntansi murabahah pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah wajib mengacu pada SAK ETAP dimana acuan yang digunakan antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 tentang pendapatan dan Bab 22 tentang penurunan nilai aset.

Akuntansi Murabahah

Praktik akuntansi murabahah pada BMT Ya Ummi Fatimah mengakui persediaan aset murabahah saat membeli barang dari mitra pembiayaan yang kemudian dijual kembali pada saat yang sama kepada mitra pembiayaan secara tangguh. Secara substansi pihak BMT tidak pernah memiliki persediaan, karena proses jual beli persediaan hanya untuk menghindari riba atau bunga. Pihak BMT juga tidak memiliki risiko terhadap kepemilikan persediaan. Dalam SAK ETAP Bab 2.6 dijelaskan bahwa transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Secara substansi pihak BMT memberikan piutang kepada mitra pembiayaan meskipun dalam bentuk jual-beli. Dari substansi tersebut maka pihak BMT tidak perlu mengakui persediaan.

Pada saat pengakuan piutang murabahah pihak BMT mengakui piutang murabahah dengan menghapus persediaan aset murabahah, kemudian sisanya diakui sebagai margin murabahah yang ditangguhkan. Karena seharusnya BMT tidak mengakui persediaan maka tidak perlu menghapus persediaan. pihak BMT seharusnya hanya mengakui piutang murabahah dengan mengurangi kas dan menambah margin murabahah yang ditangguhkan. Jurnal yang seharusnya dibuat oleh KJKS BMT Ya Ummi Fatimah yaitu :

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Piutang murabahah | 78.000.000 | |
| Kas | | 50.000.000 |
| Margin murabahah yang ditangguhkan | | 28.800.000 |

Atau transaksi ini tidak masuk transaksi murabahah, tapi termasuk pembiayaan biasa dengan jurnal :

Pada saat memberikan pinjaman :

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pinjaman yang diberikan | 50.000.000 | |
| Kas | | 50.000.000 |

Pada saat menerima angsuran :

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Kas | 2.189.000 | |
| Pinjaman yang diberikan | | 1.389.000 |
| Pendapatan Bunga | | 800.000 |

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah mengakui penerimaan pokok angsuran, dan pendapatan pada saat menerima pembayaran angsuran sebesar presentase pokok, dan margin yang diakui. Pihak BMT mengakui pendapatan dengan metode proporsional. Pengakuan pendapatan sudah

sesuai dengan SAK ETAP Bab 20 Paragraf 27 yang menjelaskan bahwa pendapatan bunga atau margin diakui secara akrual.

Penyajian dan pengungkapan

Koperasi Jasa keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah sudah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah sudah mematuhi PSAK 102 tahun 2013 paragraf 37 dalam menyajikan piutang murabahah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah tidak menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan di neraca. Jumlah piutang murabahah yang disajikan dalam neraca BMT sudah merupakan jumlah setelah dikurangi margin murabahah yang ditangguhkan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah belum melaksanakan PSAK 102 tahun 2013 paragraf 38 dalam menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah mengungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, yaitu diakui atas dasar prinsip accrual basic (dasar akrual). Pihak BMT telah menyajikan jumlah pendapatan margin piutang dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Pengakuan pendapatan margin murabahah pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah telah sesuai dengan SAK ETAP Bab 20 Paragraf 28 yang menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan. Entitas juga harus mengungkapkan jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah telah mengadakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 1,5% dari realisasi piutang. Pihak BMT menyajikan PPAP dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai pengurang piutang dan pembiayaan. Pihak BMT tidak mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah belum menerapkan sepenuhnya SAK ETAP Bab 22 tentang penurunan nilai.

Temuan Penelitian

Penelitian telah dilakukan terhadap praktik murabahah, dan perlakuan akuntansi murabahah di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah. Berikut ini adalah tabel ringkas yang menunjukkan tentang perbedaan antara teori dengan praktik di BMT, dan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti.

Tabel 4.2
Temuan Penelitian

| Teori | Praktik di BMT | Rekomendasi |
|--|--|--|
| <p>Praktik murabahah Jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Mitra pembiayaan mendapatkan barang.</p> | <p>Jual beli barang yang menjadi jaminan dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Mitra pembiayaan mendapatkan pinjaman uang</p> | <p>Murabahah yang dipraktikkan BMT merupakan jual beli I'nah yang diharamkan. Pihak BMT harus mengganti praktik jual beli murni, atau pembiayaan jual beli seperti diatur dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41 A.</p> |
| <p>Pengukuran dan pengakuan Pada saat perolehan, Aset murabahah diakui sebagai persediaan aset murabahah sebesar harga perolehan</p> | <p>Tidak ada pengakuan persediaan</p> | <p>Pihak BMT seharusnya tidak mengakui persediaan, karena secara substansi tidak pernah menyimpan persediaan.</p> |
| <p>Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah margin keuntungan yang disepakati</p> | <p>Piutang murabahah diakui sebesar pokok piutang ditambah margin keuntungan yang disepakati</p> | <p>Karena memberikan pinjaman uang maka pihak BMT mengakui piutang sebesar pokok ditambah margin yang disepakati</p> |
| <p>Pendapatan margin dapat dihitung secara proporsional atau anuitas, diakui sebesar kas yang berhasil ditagih</p> | <p>Pendapatan margin dihitung secara proporsional, diakui sebesar kas yang berhasil ditagih</p> | <p>Tetap dipertahankan</p> |
| <p>Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan apabila mitra pembiayaan melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu jatuh tempo sebagai pengurang keuntungan murabahah</p> | <p>Apabila mitra pembiayaan melunasi lebih cepat dari waktu jatuh tempo, maka mitra pembiayaan tidak perlu membayar sisa margin yang belum dibayar. Sisa margin diakui sebagai diskon margin</p> | <p>Tetap dipertahankan</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Denda yang diterima karena kelalaian mitra pembiayaan diakui sebagai dana kebajikan | Tidak menerapkan denda | Tetap dipertahankan |
| Penyajian dan pengungkapan Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang | Pihak BMT menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif | Tetap dipertahankan |
| Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah | Pihak BMT tidak menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan. Jumlah piutang murabahah yang disajikan merupakan nilai setelah dikurangi margin murabahah yang ditangguhkan | Seharusnya pihak BMT menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang murabahah |
| Entitas harus mengungkapkan : a. kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan. b. jumlah setiap kategori pendapatan, termasuk pendapatan bunga/margin | Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan tentang pengakuan pendapatan, yaitu diakui atas dasar akrual. Pihak BMT sudah mengungkapkan jumlah pendapatan margin piutang | Tetap dipertahankan |
| Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. | Pihak BMT telah mengadakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebesar 1,5% dari realisasi piutang | Tetap dipertahankan |

| | | |
|---|---|---|
| Entitas mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi. | Pihak BMT tidak mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi. | Harus diungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi. |
|---|---|---|

V. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi murabahah pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembiayaan akad murabahah pada KJKS BMT Ya Ummi Fatimah belum sesuai dengan PSAK 102 tahun 2013. Praktik yang dilakukan pihak BMT merupakan jual beli *I'nah* yang tidak diperbolehkan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 menjelaskan Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa *muwa'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad sebagai hilah ribawi, antara lain transaksi jual-beli *'inah*, dan transaksi *'bai' wa salaf* adalah dilarang.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah salah dalam menentukan kriteria murabahah yang dipraktikkan. Pihak BMT mengklasifikasikan murabahah yang dipraktikkan sebagai jual beli murni. Menurut peneliti pihak BMT melaksanakan praktik pembiayaan murabahah, karena pihak secara substansi tidak memiliki persediaan. seperti Dijelaskan dalam PSAK 102 tahun 2013 paragraf 41A, penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Koperasi yang melakukan pembiayaan murabahah menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya, antara lain adalah SAK ETAP Bab 20 tentang pendapatan, dan Bab 22 tentang penurunan nilai.
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah salah dalam mengakui persediaan. seharusnya pihak BMT tidak perlu mengakui adanya persediaan, karena substansinya tidak pernah menyimpan persediaan.
4. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah belum menerapkan sepenuhnya SAK ETAP Bab 22 tentang penurunan nilai. Pihak BMT tidak mengungkapkan jumlah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian penurunan nilai dalam Laporan Laba Rugi.
5. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah belum melaksanakan PSAK 102 tahun 2013 paragraf 38 dalam menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Ya Ummi Fatimah tidak menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan di neraca. Jumlah piutang murabahah yang disajikan dalam neraca BMT sudah merupakan jumlah setelah dikurangi margin murabahah yang ditangguhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadis

Al-Qur'an

Aji, Ibrahim. (2014). *Prinsip Dasar Keuangan Syariah*. Diakses dari <http://mysharing.co/prinsip-dasar-keuangan-syariah>.

Alamsyah, Renka Suka. (2015). *Analisis Penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor BRI Syariah IB Di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung* (Skripsi Universitas Islam Bandung). Diakses dari <http://repository.unisba.ac.id>.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bank Indonesia. (2015). *Statistik Perbankan Syariah: Juni 2015*. Diakses dari <http://www.bi.go.id>.

Bastian, Novan. (2014). *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang* (Skripsi Universitas Brawijaya Malang) Diakses dari <http://jimfeb.ub.ac.id>.

Bungin, Burhan. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2013). *PSAK No 102 Tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012*. Jakarta: Penulis

Dewi, Novita. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. *Economica*, 5(2), 18. Diakses dari <http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/.../768/679>.

Harahap, Wiroso & Muhammad Yusuf. (2010), *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Keputusan Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Diakses dari <http://www.smecca.com>

Muhammad. (2013), *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Oktavia, Nelly Nurilmi. (2010). *Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah* (Skripsi STIE Perbanas Surabaya). Diakses dari <http://www.rohmadyuliantoro.files.wordpress.com>.
- Rifqi, Muhammad. (2010). *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK*, Edisi II Yogyakarta: P3EI Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Hertanto. (2002). *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal waat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan.
- Widodo, Sugeng. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.